



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI  
Nomor : 263 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN RE-NIM  
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI  
TAHUN 2024**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatasi permasalahan bagi mahasiswa IAIN Kerinci yang tidak dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan, maka dirasa perlu menetapkan suatu petunjuk terhadap hal tersebut;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu di tetapkan dalam suatu Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2016 Institut Agama Islam Negeri Kerinci;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kerinci;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kerinci;  
7. Peraturan Rektor Nomor 084 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan tanggal 26 September 2024

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN RE-NIM DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**
- Kesatu** : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelayanan Re-NIM di IAIN Kerinci dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

- Kedua : Pelayanan Re-NIM sebagaimana tersebut dalam dictum pertama diberlakukan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan ini khususnya di lingkungan IAIN Kerinci;
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh

Pada Tanggal : November 2024

Rektor,



Prof. Dr. H. Asa'ari, M.Ag

**Tembusan:**

1. Kepala Biro AUAK
2. Dekan/Direktur PPs
3. Wakil Dekan I/Wakil Direktur PPs
4. Ketua Jurusan/Program Studi

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam  
Negeri Kerinci  
Nomor : 263 Tahun 2024  
Tanggal : November 2024

**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN/PROSEDUR Re-NIM**  
**DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**  
**TAHUN 2024**

**A. PENDAHULUAN**

Hak untuk mendapatkan pendidikan/meraih peningkatan jenjang pendidikan merupakan suatu hal yang diamanahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan salah satu tujuan hidup bernegara di Indonesia yang pada ujungnya diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang lebih makmur/sejahtera dalam berbagai aspek kehidupannya.

Namun dalam memperoleh haknya, seseorang terkadang “abai/lalai” dalam menunaikan kewajibannya untuk mencapai tujuan/cita-cita mulianya dalam meraih haknya secara utuh, sehingga terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang memuat tentang batasan-batasan dan ketentuan terkait untuk mencapai hal tersebut. Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran dalam petunjuk ini adalah tidak terpenuhinya ketentuan batasan waktu yang sudah ditetapkan untuk meraih hak (gelar kesarjanaan) dan menunaikan kewajiban seseorang sebagai mahasiswa di IAIN Kerinci sehingga diperlukan alternatif solusi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk dari sanksi ringan atas peristiwa tersebut. Untuk itu, IAIN Kerinci sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi menawarkan solusi dalam mengakomodir/mengatasi permasalahan tersebut dengan memfasilitasi agar setiap mahasiswanya yang mengalami peristiwa “pelanggaran” dapat meraih haknya secara utuh/meraih gelar kesarjanaan/magisternya melalui proses Re-NIM.

**B. MAKSUD Re-NIM**

Adapun yang dimaksud dengan Re-NIM adalah pemberian ulang kode/Nomor Induk Mahasiswa yang disebabkan oleh keadaan mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan/ketentuan yang berlaku.

**C. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Re-NIM**

Re-NIM ini sebagai alternatif kebijakan lembaga yang berlaku khusus untuk lingkungan internal di IAIN Kerinci dalam rangka memberikan solusi bagi mahasiswa yang memiliki pengharapan yang besar untuk mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan tinggi dengan harapan yang tidak akan merugikan pihak yang terlibat didalam proses pendidikan tinggi ini dan bagi *stakeholder* terkait, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**D. PEJABAT/PIHAK YANG TERKAIT PROSES Re-NIM.**

Adapun beberapa pihak dan pejabat terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Rektor/Wakil Rektor I, II dan III
- 2) Kepala Biro AUAK

- 3) Dekan/Direktur/Wakil Dekan I/Wakil Direktur;
- 4) Kabag ULA/Kasubbag Layanan Akademik
- 5) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi;
- 6) Kepala TIPD
- 7) Dosen Penasehat Akademik;
- 8) Orang tua/Wali Mahasiswa;
- 9) Mahasiswa (Pemohon);

Dari beberapa item diatas, pelayanan/proses kegiatan ini dapat saja diwakili oleh salah satu pejabat/perwakilan sesuai kewenangan/pelimpahan wewenang pada masing-masing satuan/unit dan menyesuaikan dengan kondisi/kebutuhan di lapangan dengan tetap berpegang pada prinsip proses yang berkesinambungan, efektif dan efisien.

#### E. PROSES/PROSEDUR Re-NIM

1. Pemohon/Mahasiswa yang akan Re-NIM mengajukan permohonan yang diketahui Orang Tua/Wali kepada Ketua Jurusan/Program Studinya dengan memuat alasan dan kelengkapan lampiran yang diperlukan (format: lampiran 1) paling lambat pada bulan terakhir periode semester 14 (empat belas) untuk program S.1, sedangkan untuk Program S.2 paling lambat masa akhir semester ke-8 (delapan);
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi menyiapkan daftar hasil penyesuaian/konversi mata kuliah (tidak termasuk karya akhir/skripsi/tesis/sejenisnya) yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Jurusan/Program Studi/Fakultas/Program, masing-masing dengan pertimbangan kesamaan nama/muatan/bobot mata kuliah (kecuali bobot yang sebelumnya lebih besar daripada penyesuaiannya); Konversi mata kuliah yang bersangkutan harus dipadukan dengan kurikulum terbaru/sesuai dengan tahun akademik/periode Re-NIM yang bersangkutan dan dibuatkan dalam bentuk rekap/daftar nilai/kurikulum lengkap yang disahkan (ditandatangani) oleh Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pedoman bagi berbagai pihak terkait dalam melaksanakan tugas/tanggungjawab/kewenangan masing-masing;
3. Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi menyampaikan hasil konversi mata kuliah kepada pemohon/mahasiswa yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan baginya untuk melanjutkan/tidak melanjutkan proses Re-NIM;
4. Pemohon/Mahasiswa Re-NIM yang akan melanjutkan proses Re-NIM harus melengkapi seluruh tanda tangan sesuai dengan format (tanda tangan Ketua Jurusan/Program Studi dan persetujuan Pimpinan Fakultas/Program dapat diproses apabila sudah ada pernyataan tertulis [format: lampiran 2] antara pemohon dan orang tua/wali dengan pihak Jurusan/Program Studi);
5. Permohonan beserta lampirannya yang dilengkapi dengan daftar/rekap hasil konversi disampaikan ke Rektorat IAIN Kerinci melalui Subbag TU, Perlengkapan dan Rumah Tangga;
6. Rektor/Wakil Rektor I akan memproses permohonan tersebut dan menindaklanjuti permohonan tersebut melalui Kepala Biro AUAK/Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik/Kepala Subbag Layanan Akademik dengan berkoordinasi ke pihak Unit TIPD dalam rangka menyelesaikan proses penerbitan ulang kode/nomor induk mahasiswa tersebut;

7. Setelah ditetapkan hasil Re-NIM (Surat Keterangan), subbag layanan akademik dan/atau pemohon berkewajiban menyerahkan tembusan kepada pihak Fakultas/Program dan Jurusan/Program Studinya;
8. Mahasiswa yang melakukan Re-NIM tidak dibebani biaya pendaftaran dan keuangan lainnya apabila yang bersangkutan sudah melakukan pembayaran selama masa perkuliahan sebelumnya (S1, minimal 10 semester; S2, minimal 6 semester) atau akan ditentukan ketentuan/kebijakan lainnya oleh pihak pimpinan terkait bersama pihak pengelola keuangan sesuai dengan pertimbangan dan aturan yang berlaku;
9. Mahasiswa Re-NIM hanya mengikuti perkuliahan terhadap mata kuliah yang belum mendapatkan nilai lulus/hasil konversi;
10. Mahasiswa yang Re-NIM pada setiap awal dan akhir semester dalam rangka pelayanan pengisian KRS dan kewajiban lainnya, smenetara pihak Jurusan/Program Studi dan/atau Pihak TIPD berkewajiban menginput data nilai mata kuliah yang sudah diakui/dikonversi per semester;
11. Mahasiswa yang Re-NIM dapat menyelesaikan masa studinya minimal 8 (delapan) semester untuk Program Sarjana (S1) dan 4 semester untuk Program Pascasarjana (S2) terhitung dari masa penetapan tahun Re-NIM-nya; Mahasiswa yang Re-NIM tidak berhak mendapatkan predikat kelulusan Cumlaude;
12. Mahasiswa yang berhak Re-NIM adalah mahasiswa aktif/cuti yang tidak dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan (S1, maksimal 14 semester; S2, maksimal 8 semester) dan mahasiswa yang diprediksi/diperhitungkan tidak dapat menyelesaikan studinya dengan sisa batas waktu yang tersedia;
13. Mahasiswa yang mengajukan Re-NIM di lingkungan IAIN Kerinci hanya diperbolehkan 1 (satu) kali selama yang bersangkutan menempuh pendidikannya di lembaga pendidikan tinggi ini;
14. Ketentuan lain yang belum diatur dalam panduan ini, terkait hak dan kewajiban mahasiswa dan permasalahan lainnya tetap mengacu pada ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan IAIN Kerinci; dan
15. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam panduan ini akan diperbaiki dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya.

#### F. PENUTUP

Petunjuk ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan terbatas untuk kalangan internal di Institut Agama Islam Negeri Kerinci, dengan harapan semoga adanya petunjuk ini maka kegiatan pelayanan/program Re-NIM ini dapat terlaksana secara efektif dan efisien bagi semua pihak yang terlibat.

Sungai Penuh, November 2024

Rektor,  
  
Prof. Dr. H. Asa'ari, M.Ag.



Lampiran 1:

PERIHAL: PERMOHONAN .....20...

Kepada  
Yth. REKTOR IAIN KERINCI

*Assalamu'alaikum w.w.*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIM : ...../.....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jurusan/Program Studi : .....  
Fakultas/Program : .....  
Alamat : .....  
Nomor HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Re-NIM kepada Bapak/Ibu.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini saya lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
2. Fotokopi Kartu SPP/UKT;
3. Fotokopi Kartu Rencana Studi;
4. Fotokopi Kartu Hasil Studi;
5. Fotokopi KTP

Demikian disampaikan, terima kasih

*Wassalamu'alaikum w.w.*

Diketahui oleh  
Orang Tua/Wali,

Hormat Saya  
Pemohon,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ketua Jurusan

Disetujui oleh:

Dosen Penasehat Akademik,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dekan/Direktur PPs/Wakil Dekan I/Wakil Direktur PPs\*)

Ctt: Jika proses Re-NIM akan dilanjutkan, maka seluruh tandatangan di permohonan ini harus dilengkapi dan dengan menambahkan lampiran Surat Pernyataan dan Daftar/Rekap Hasil Konversi Mata Kuliah, namun apabila tidak disepakati maka pihak pimpinan jurusan/program studi/fakultas/program tidak diperkenankan untuk menandatangani lembaran ini; dan

\*) menyesuaikan

Lampiran 2:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jurusan/Program Studi : .....  
Fakultas/Program : .....  
Alamat : .....  
Nomor HP : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :


- 1) Saya akan tunduk dan patuh dalam mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan IAIN Kerinci;
- 2) Saya menerima hasil konversi mata kuliah yang sudah ditetapkan oleh Pihak Jurusan/Program Studi;
- 3) Saya berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama dan mengakibatkan pada sanksi "Re-NIM" ini; dan

Demikian pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., .....20.....

Mengetahui:  
Orang Tua/Wali,

Yang Menyatakan,



.....

.....

# FLOWCHART

## PROSES/PROSEDUR PELAYANAN Re-NIM DI IAIN KERINCI

TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				PERLENGKAPAN	MUTU BAKU		KETR.
		Mahasiswa	Jurusan/ Program Studi/ Fakultas/ Program	Rektorat	Unit TIPD		WAKTU	OUTPUT	
1	Pengajuan permohonan Re-NIM/berkas					Formulir/lampiran permohonan	1 hari	Surat Permohonan	
2	Verifikasi berkas/data dan konversi nilai/persetujuan					Berkas permohonan, Daftar Kurikulum dan Daftar/Rekap Hasil Konversi/Surat Pernyataan	2 hari	Daftar/rekap hasil Konversi/surat pernyataan	
3	Pengajuan permohonan Re-NIM ke Rektorat					Surat permohonan dan kelengkapan berkas	1 hari	Persetujuan Re-NIM	
4	Pembuatan NIM baru					Data/berkas Mahasiswa dan Aplikasi SIAKAD	1 hari	NIM	
5	Pembuatan surat keterangan Re-NIM					Kertas, Print dan PC/Laptop	1 jam	Surat Keterangan Re-NIM	
7	Penyerahan hasil dan penyampaian tembusan					Printout surat keterangan Re-NIM	1 hari	Surat Keterangan Re-NIM	

Catatan: Kegiatan rutin per semester harus menjadi perhatian dan tanggung jawab pihak terkait sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan.

**DAFTAR/REKAP KONVERSI MATA KULIAH**

Nama : .....  
 NIM : .....  
 Jur/Prodi : .....  
 Fakultas/Program : .....

Kurikulum Pra Re-NIM					
No	Kode	Matakuliah	SKS	SMT	Nilai
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	dst				

>>>>  
>>>>  
>>>>  
>>>>  
>>>>  
>>>>  
>>>>  
>>>>  
>>>>  
>>>>  
>>>>  
>>>>  
>>>>

Kurikulum Pasca Re-NIM/Hasil Penyesuaian/Konversi					
No	Kode	Matakuliah	SKS	SMT	Nilai
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	dst				

....., ..... 20.....  
 Ketua Jurusan/Prodi

Nama  
 NIP :